



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 626/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUDARYO BIN KAWI, bertempat tinggal di Kp. Jati Waru, Rt.005 Rw.005, Desa Waru, Kec, Parung, Kab, Bogor, Waru, Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cholid Choirul Fajar, S.H., M.H., DKK Advokat yang berkantor di Jl. Gajah Mada Karang Moncol, Desa Kali sapu, Kec. Slawi, Kab. Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Maret 2024, sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT;

Lawan

MURNI BIN TAKWID, bertempat tinggal di Kp. Jati Waru, Rt.005 Rw.005, Desa Waru, Kec, Parung, Kab, Bogor, Waru, Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai TERBANDING semula TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 626/PDT/2024/PT BDG, tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini;
2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 626/PDT/2024/PT BDG, tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 626/PDT/2024/PT BDG, tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam Perkara ini;

Halaman 1 dari 7 putusan perkara Nomor 626/PDT/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 26 Agustus 2024 Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Cbi, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip, keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 107/Pdt.G/2024/PN Cbi tanggal 26 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan Patut tetapi tidak hadir (*Verstek*);
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.231.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding E-Court Nomor 107 /Pdt.G / 2024/PN Cbi yang dibuat Plh. Panitera Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2024 Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2024 telah menyatakan Banding melalui e-court terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Cbi tanggal 26 Agustus 2024, permohonan banding tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima di Pengadilan Negeri Cibinong secara elektronik;

Membaca Surat Pemberitahuan Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Cbi yang menerangkan bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 9 September 2024 secara tercatat melalui PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Cibinong sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022, tanggal 03 Januari 2024;

Halaman 2 dari 7 putusan perkara Nomor 626/PDT/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri

Cibinong secara elektronik dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong dengan relaas pernyataan memori banding Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Cbi tanggal 17 September 2024 kepada Terbanding semula Tergugat secara tercatat melalui PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Bandung sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022, tanggal 03 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Cbi yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memeriksa/membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi guna diperiksa dan diputus dalam tingkat banding, masing-masing pada tanggal 24 September 2024 dengan surat tercatat dan elektronik melalui PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Bandung sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding terhadap putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Cbi tanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan dari Pengadilan Negeri Cibinong dalam perkara nomor : 107/Pdt.G/2024/PN Cbi;

Halaman 3 dari 7 putusan perkara Nomor 626/PDT/2024/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat terurai didalam memori bandingnya (terlampir sebagai berkas perkara) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Cbi tanggal 26 Agustus 2024, serta telah pula membaca dan memperhatikan dengan saksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam amar putusannya menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir (*Verstek*), Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*), yang amar selengkapanya telah terurai sebagaimana tersebut di atas, dengan alasan-alasan hukum sebagaimana yang dipertimbangkan dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor 107/Pdt.G / 2024/PN Cbi tanggal 26 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Cibinong telah memberikan putusan sebagaimana tersebut di atas, maka terlebih dahulu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh

Halaman 4 dari 7 putusan perkara Nomor 626/PDT/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi keberatan-keberatan yang diterangkan Pembanding semula Penggugat dalam memori banding tersebut hanyalah merupakan penilaian dan pendapat Pembanding semula Penggugat sendiri mengulang kembali apa yang pernah disampaikan dalam persidangan peradilan tingkat pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya tersebut, oleh karena itu alasan-alasan banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti pertimbangan Majelis Hakim dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Cbi tanggal 26 Agustus 2024 dan keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga karenanya harus dipertahankan dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Cbi, tanggal 26 Agustus 2024 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 7 putusan perkara Nomor 626/PDT/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Cbi tanggal 26 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 yang terdiri dari H. Muzaini Achmad, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, R. Matras Supomo, S.H., M.H. dan H. Baktar Jubri Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan Erna Rosmawati S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cibinong pada hari itu juga;

Hakim-hakim anggota :

Hakim Ketua Majelis,

R. Matras Supomo, S.H.,M.H.

H. Muzaini Achmad, S.H.,M.H.

H. Baktar Jubri Nasution, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 putusan perkara Nomor 626/PDT/2024/PT BDG





Erna Rosmawati, SH.MH.

Perincian biaya :

1.Meterai..... Rp. 10.000,00

2.Redaksi..... Rp. 10.000,00

3.Biaya ..... Rp. 130.000,00 +

Jumlah.....Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 putusan perkara Nomor 626/PDT/2024/PT BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)